

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan yang dialami ini, terlihat dengan jelas bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Ada siang ada malam, ada senang ada susah, ada laki-laki ada perempuan, demikian seterusnya. Keberpasangan itu lahir kerja sama, hidup bersinambung serta harmonis. Berpasangan tercipta kesempurnaan dan menyatunya kesempurnaan tersebut. Masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Namun tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis pria, wanita jantan dan betina, positif dan negatif. Inilah yang dinamai hukum berpasangan, yang diletakkan Maha Pencipta bagi segala sesuatu. Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia, namun masalah perkawinan bukanlah hanya sekedar masalah pribadi dari mereka-mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah dan perbuatan hukum.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan : “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan lahir batin mengungkapkan adanya hubungan hokum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan ikatan lahir batin menunjukkan

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Namun perkawinan dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya peraturan yang menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan itu disamping juga peraturan yang mengatur tentang kelanjutan serta keputusan perkawinan tersebut.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia, maka sejak itulah setiap perkawinan harus disahkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya dan semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dirumuskan sebagai berikut.²

Syarat-syarat calon pria adalah :

- a. Beragama islam;
- b. Laki-laki;
- c. Jelas Orangnya;
- d. Dapat memberikan persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 12.

Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah :

- a. Beragama Islam;
- b. Perempuan;
- c. Jelas Orangnya;
- d. Dapat dimintai persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan;

Tujuan perkawinan sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.³ Diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

Pasal 2 KHI

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsa dan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 KHI

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam suatu hal perkawinan sudah diputus karena perceraian, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam

³Yudin Yunus dan Siti Alfiasyahrin, *Hukum Perkawinan* (Gorontalo:Idea Publishing, 2017), Hlm. 4.

perkawinan.⁴ Perkawinan yang sudah diputus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab secara tegas dan jelas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan dan pendidikan anak tersebut. Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

⁴Ibid, Hlm. 42.

Demikian juga hak ḥaḍānah menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah kebijaksanaan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan ḥaḍānah terhadap anak

adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatannya agamanya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.

Dari pemaparan di atas, seiring perjalanan zaman yang seperti sekarang ini, banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa yang selalu terikat oleh hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keluarga beda agama satu dari banyaknya problematika yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan pernikahan, dalam keluarga sering terjadi pertikaian yang terjadi pertikaian yang nantinya berujung pada perceraian yang secara tidak langsung anak sebagai salah satu korban.

Perlindungan anak dalam hal orang tuanya bercerai sangat erat kaitannya dengan kekuasaan orang tuanya walaupun perkawinan telah putus karena perceraian. Perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan istri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Secara moril bahwa anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa perhatian dan kasih sayangnya tidak tersampaikan secara menyeluruh seperti saat berkumpul dahulu. Dan secara materiil yaitu diberikan nafkah, yang menjadi hak seorang anak yang didapat dari orang tuanya.

Perceraian hanya mungkin dilakukan dengan salah satu alasan yang seperti didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pelaksanaanya yang harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Apabila perceraian tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut dianggap tidak sah.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat dua macam perceraian yaitu :⁵

1. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di muka sidang pengadilan.
2. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Dalam suatu perceraian terdapat banyak sebab yang terjadi dan memicu terjadinya perceraian atau perpisahan dalam suatu hubungan suami istri. Peralihan agama atau perpindahan agama merupakan salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Peralihan agama atau murtad mengandung beberapa makna. Secara umum murtad berarti suatu perbuatan dimana salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan tentang pengertian murtad, namun hanya dijelaskan pada Pasal 116 huruf h

⁵ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

bahwa “ peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” dimasukan sebagai alasan perceraian.

Peralihan agama dalam perkawinan dapat mengakibatkan permasalahan diantaranya karena salah satu pihak yaitu suami atau istri tidak menginginkan pasangannya untuk berpindah agama. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga sehingga akhirnya salah satu pihak memutuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Adapun dapat kita lihat data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Gorontalo persoalan perceraian selama tahun 2015-2017. Berikut daftar cerai gugat, cerai talak dan cerai alasan perpindahan agama selama tahun 2015-2017.

Nomor	Jenis Perkara	Tahun 2015/Putusan	Tahun 2016/Putusan	Tahun 2017/putusan	Jumlah
1	Cerai Gugat	521	720	639	1880
2	Cerai Talak	180	244	200	624
3	Cerai akibat murtad	-	2	4	6
					2510

Data PA (Pengadilan Agama Gorontalo) diolah oleh Peneliti.

Data tabel diambil dari Pengadilan Agama Gorontalo dan diolah oleh peneliti dari tahun 2015-2017, sebagai salah satu tolak ukur tinggi dan rendahnya angka perceraian yang terjadi di Kota Gorontalo khususnya Pengadilan Agama Gorontalo. Adapun kasus perceraian yang baru-baru ini terjadi yaitu cerai alasan perpindahan agama. Terdapat 3 jenis perkara cerai dengan 3 periode tahun mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017, pada perkara cerai gugat didapat jumlah sebanyak 1880 putusan, dengan jumlah pada tahun 2015 551 putusan, 2016 720 putusan, dan 2017 639 putusan. Hal ini menjadi perkara dengan tingkat tertinggi selama rentang 3 tahun, lain sebagainya di perkara cerai gugat hanya sejumlah 624 putusan dengan angka pada tahun 2015-2017 yaitu, 180, 244, dan 200 putusan. Menjadi hal menjadi ukuran terendah dengan total sejumlah 2 putusan dengan rentang waktu 3 tahun yaitu mengenai perkara cerai dengan alasan perpindahan agama di tahun 2016 dan 2017 masing-masing 6 putusan.

Menjadi pusat penelitian pada perkara perceraian yang diakibatkan pindah agama di Pengadilan Agama Gorontalo putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Gtlo bahwasanya terjadi perceraian dengan alasan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena salah satu pihak keras kepala, dan tiba di puncak permasalahan salah satu pihak ketika ibu dari termohon meninggal dunia dan lama tidak kembali ke rumah disebabkan kembali ke agama asalnya.

Dengan melihat persoalan diatas memang sangat menarik untuk diteliti mengapa hal-hal seperti itu telah terjadi dan akibat hukumnya seperti apa. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kehidupan

yang harmonis. Apabila terjadi perceraian maka sering kali anaklah yang menjadi korbannya, untuk itu baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, telah memberikan aturan tentang pemeliharaan anak baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun dalam perceraian.

Dari beberapa uraian di atas, sepengetahuan penulis dalam proposal ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sehingga muncul pertanyaan dalam diri penulis mengapa hal-hal seperti ini masih saja terjadi di kota Gorontalo khususnya Pengadilan Agama Gorontalo memutus perkara cerai gugat dengan alasan perpindahan agama.

Berdasarkan uraian latar belakang di muka, maka peneliti bermaksud untuk melakukan kegiatan penelitian tentang **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DIKIBATKAN PINDAH AGAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO ...”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap perlindungan anak akibat perceraian yang diakibatkan pindah agama?
2. Apa akibat hukum terkait dengan perceraian yang diakibatkan pindah agama pada Pengadilan Agama Gorontalo sebagai wujud perlindungan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai bentuk perlindungan atau pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat perceraian yang diakibatkan pindah agama?
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum terkait dengan perceraian yang diakibatkan pindah agama pada pengadilan Agama sebagai wujud perlindungan anak

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya dan penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau bahan informasi untuk penelitian sejenisnya selanjutnya di Pengadilan Agama Gorontalo dalam memutus perkara perceraian yang diakibatkan pindah agama agama.
2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi pengetahuan, pengembangan keilmuan penulis dan masyarakat umum tentang terjadinya cerai alasan perpindahan agama di kota Gorontalo serta proposal ini guna memperkaya wawasan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan di masa berikutnya.

3. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai suatu kontribusi dalam usaha untuk mengurangi terjadinya cerai yang diakibatkan pindah agama di kota Gorontalo dan untuk memberikan sumbangsi pemikiran atau masukan kepada masyarakat dan pemerintah khususnya di kota Gorontalo dalam hal adanya perceraian yang diakibatkan pindah agama. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan atau tidak menyimpang terhadap ketentuan perundang-undangan